



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Tar



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TARAKAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 26 November 1999, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Penggugat;

lawan

-----, NIK -----, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 30 Juli 1990, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan STB, tempat tinggal di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Tar tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 06 Februari 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 06 Februari 2014;

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara selama 8 Tahun hingga pisah;

3. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai Dua orang anak yang bernama:

a. -----, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 05 Juni 2014, pendidikan SD, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

b. -----, tempat, tanggal lahir: Tarakan, 28 Agustus 2018, saat ini anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

4. Bahwa, sejak bulan Juli tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dikarenakan:

a. Tergugat melakukan KDRT dan memakai narkoba;

b. Penggugat sudah tidak merasa sependapat lagi dengan Tergugat;

5. Bahwa, ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat sering mengatakan akan menceraikan Penggugat;

6. Bahwa, akibat perselisihan tersebut, puncaknya pada November tahun 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah kakaknya sendiri dengan alamat tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat, serta tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat untuk Penggugat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja jualan online;

7. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan. Sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan surat panggilan *relas* 'berita acara pemanggilan' Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Tar yang dibacakan di persidangan, Tergugat tidak diketahui di alamat tersebut.

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim perlu memeriksa keabsahan formil dari gugatan Cerai Gugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, berita panggilan persidangan dan keterangan Penggugat di persidangan, Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya secara hukum. Maka Majelis Hakim selanjutnya berkesimpulan perkara *a quo* mengandung cacat *error in address*.

Pertimbangan Petitum NO

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim tidak dapat memeriksa perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard* 'tidak dapat diterima'.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan asas tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini haruslah dianggap dikesampingkan.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1445 Hijriyah oleh kami **Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.** dan **Nur Triyono, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan **Sapruddin, S.Kom., S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat.

Ketua Majelis,

Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 211/Pdt.G/2024/PA.Tar



Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.,
M.H.I.

Nur Triyono, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP Rp. 60.000,00
2

P Rp. 75.000,00

roses

3

.

P Rp. 300.000,00

anggi

lan

4. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 445.000,00
(empat ratus empat puluh lima ribu
rupiah)